# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Wudu dan Dasar Hukumnya

Wudu secara etimologi berarti baik (الحسن) dan kebersihan (النظافة).[15]

wudu merupakan Isim Masdar. Kata الوضوءdengan *dhummah* الو ١و adalah nama bagi suatu perbuatan, yaitu menggunakan air bagi anggota badan tertentu.[16] sedangkan الوضوءdengan fathah الو ١و adalah nama yang dipakai untuk berwudu. Secara terminologi dalam kitab *fath wahab* wudu adalah:

رفع حد ث أو إزالة نجس

"Mengangkat hadas atau menghilangkan najis"[17]

Kamil Musa mendifinisikan wudu sebagaimana dikutip Rahman Ritonga MA. dengan:

صفة معية تعصل لمزيل الحد ث الحد ث الأصغر عما تتعلق به الصلاة

Wudu adalah sifat yang nyata (sebuah perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota badan tertentu) yang dapat menghilangkan hadats kecil yang ada hubungan dengan shalat"

Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitab fikih *Mazahib al-Arba'ah* mendifinisikan wudu dengan:

---

[15] Fu'ad Bustani, *Munjib Tulab*, (Beirut: Darr al-Mashrek, 1986), h. 924.
[16] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1404 H) h. 207.
[17] Syeik Islam Ali Yahya zakaria, *Fathul Wahab*, (Semarang: Syikati Nur A-Siyath), h.3

استعملا لماء أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدان الخ بكيفية مخصوصة

"Wudu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu yaitu wajah, dua tangan, kepala dan dan lain dengan tujuan tertentu".[18]

Dalil yang menunjukkan pensyari'atan wudu tersebut di dalam al-Qur'an, al- Sunnah, dan ijma'.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ[19]

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.

[18] Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Darr al-Fikr, 1990), h. 47.
[19] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 108.

Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS: al-Maidah: 6)

يايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوة( Hai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak sholat), yang dimaksud berdiri ialah berdiri yang merupakan rukun sholat, sehinga asalnya apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, cara ini mengikuti prosedur meletakkan nama musabbab. Karena jawab itu mestinya ialah dengan thaharah, maupun berdiri merupakan perbuatan pendahuluan yang berlangsung kaitan dengan shalat, sehingga perkiraan untuk karena memutlakkan nama salah satu yang memastikan shalat, kepada kepastian yang lainnya.[20]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ.[21]

Artinya: "Dari Ahmad bin Hanbal Dari Abdul Arrazaq dari Hammam Bin Munabbihi dari Abi Hurairah ra, dia telah berkata: Rasulullas SAW telah bersabda: "Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu" (HR: Abu Daud)

[20] Isma'il Haqqi, *Tafsir Ruhul Bayan*, Terjem. Syihabuddin, (Bandung: CV Diponegoro, 1997), h. 174

[21] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Libanon: Darr al-Fikr, 1994), juz 1, h. 14.

Allah hanya menerima shalat yang dikerjakan oleh mereka yang suci dari hadas, karenanya Allah SWT tidak menerima shalat mereka yang sedang berhadas, yang dikerjakan dalam keadaan berhadas.[22]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ[23]

Artinya: "Usman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Aqil, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ[24]

[22] Hasby Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), h.3.
[23] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darr al- Fikr, 1994), h. 37.
[24] Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darr al-Kutub Ilmiyyat, 1971), h. 106.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aqil berkata, telah menceritakan kepada kami Khalil bin Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Al Hassan dari Abu Bakrah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian.”

## B. Hal-hal yang Membatalkan wudu

Wudu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan shalat. Sah atau tidak nya shalat tergantung kepada wudu disamping syarat-syarat lainnya. Oleh sebab itu masalah wudu ini supaya diperhatikan benar sehingga shalat dikerjakan tidak sia-sia. Ada beberapa macam yang dipandang oleh ulama dapat membatalkan wudu, pada umumnya hal itu disepakati oleh para ulama dan hanya sebagian kecil yang tidak disepakati, faktor- faktor yang membatalkan wudu adalah beberapa perkara yang ditetapkan syari’at. Ia adalah hal-hal yang mempengaruhi batalnya wudu dari kondisi yang seharusnya. Hal itu bisa berupa hal-hal yang membatalkan wudu dengan dirinya sendiri, seperti kencing, buang air besar, dan hal-hal yang keluar dari 2 kemaluan. Bisa juga seperti hilang akal, tidur, dan gila. Beberapa hal yang membatalkan dijelaskan diantaranya dibawah ini:

1. Kencing dan buang air atau angin (kentut) dari dua jalan (dubur dan qubul) keluar sesuatu dari dua jalan (Qubul = Kemaluan dan dubur = Pelepasan)

Seperti buang air kecing, buang air besar, keluar madzi (air kuning encer yang biasanya keluar dari qubul ketika seseorang merasakan nikmat), wadi (air kental dan putih serupa dengan air mani biasanya keluar setelah kencing), air mani, dan juga kentut. Sesuatu yang biasa keluar

seperti itu membatalkan wudu menurut ijma ulama.[25] Sebagai dalilnya adalah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا[26]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. (Qs. An-nisa 43)

Hal yang membatalkan wudu dan disepakati bersama adalah keluarnya kencing dan tinja dari seseorang. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an dan ijma'. firman Allah:

---

[25] Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, terjemahan Hotib, Ahmad, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 299.

[26] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 84. 1

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ[27]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Qs. Al-Maidah: 6)

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 108.

Kata *Ghait* yang terdapat pada ayat di atas artinya adalah hadas kecil.[28] Atau *Ghait* adalah tempat yang disediakan untuk menunaikan buang air besar/kecil jadi makna yang dimaksud adalah seseorang diantara kalian datang sesudah menunaikan hajat besar atau hajat kecil[29]. Para ulama bersepakat menyatakan batalnya wudu seseorang apabila air kecil atau besar telah keluar dari dua jalan yakni kemaluan dan dubur. Adapun angin (kentut) jika keluar dari dubur baik dengan suara atau tidak akan membatalkan wudu berdasarkan ijma' para ulama, Nabi SAW Adapun angin (kentut) jika keluar dari dubur baik dengan suara atau tidak tetap akan membatalkan wudu berdasarkan ijma' para ulama[30] Nabi SAW bersabda:

حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ[31]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata,

---

[28] Abu al-Fida' 'Imad al-Din Isma'il bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir Zara' Al-Qurasy Al-Syaf'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, cet I, terjemahan Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 718.

[29] Syeikh Mansyur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, Terjem Bahrun Abu Bakar lc, (Bandung: Sinar Baru, 1993), Jil. 1, h. 253.

[30] Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 160.

[31] Abu Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Kairo: Darr al Ibnu Hasyim, 2004), h. 68.

telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara atau tidak."

2. Keluarnya *Madzi* dan *Wadi*

Madzi adalah cairan putih dan kental yang keluar pada saat memikirkan hubungan badan atau pada saat bercumbu. Wadi adalah cairan putih, pekat, agak keruh, yang keluar setelah buang air kecil, wadi ini bisa disucikan dengan mencuci kemaluan dan kemuadian berwudu', jika wadi mengenai bagian badan cukup mencucinya[32]. Kedua ini membatalkan wudu laksana kencing berdasarkan hadis berikut:

عن علي بن أبي طالب ﷺ قال: ((كُنتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيتُ أَن أَسأَل رسول الله ﷺ لِمَكَان ابنَتِهِ مِنّي، فَأَمرت المِقدَاد بن الأسود فَسَأَله، فقال: يَغْسِل ذَكَرَه، ويَتَوَضَّأ)).[33]

Artinya: Dari Ali bin Abi Talib -raḍiyallahu 'anhu ia berkata, "Aku adalah seorang yang sering keluar mazi. Akan tetapi aku malu untuk bertanya kep ada Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam- karena kedudukan putrinya di sisiku. Lantas aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad.

[32] Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2006), h. 18-19.
[33] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h.88.

Kemudian ia bertanya kepada beliau (mengenai hal itu). Beliau bersabda, "Hendaklah ia membasuh zakarnya dan berwudu."

3. Menyentuh Wanita

Persentuhan antara laki-laki dan perempuan (dan sebaliknya) yang bukan muhrim dan tanpa penutup. Diantara fuqaha ada yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu dalam kondisi apapun. Ini merupakan mazhab al-Syafi'i. Diantara fuqaha ada juga yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu sama sekali tidak membatalkan wudu dalam kondisi apapun. Ini merupakan pendapat Thawus, al-Hasan, dan Masruq dari kalangan tabi'in, dan pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

4. Tidur

Tidur dalam kamus umum bahasa Indonesia bentuk kata kerja artinya dalam keadaan berhenti badan dan kesadaran (biasanya dengan memejamkan mata) terbaring, berbaring, merebahkan badan.[34] Menurut Yusuf Qardhawi tidur adalah kondisi dimana telah mengalahkan akal dan hilangnya kemampuan untuk melihat dan lainnya, tidur tidak sama dengan kantuk, karena kantuk adalah kondisi dimana akal masih memegang kendali situasi, yang hilang hanyalah sedikit perasaan namun tidak hilang sama sekali.[35]

## C. Pendapat Ulama Tentang Kondisi Tidur yang membatalkan Wudu

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bagaimana kondisi tidur yang dianggap membatalkan wudu, oleh karena adanya perbedaan ini yang membuat peniliti ingin mengkaji bagaimana kondisi

[34] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press), h. 757.
[35] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Taharah.* h. 233.

tidur yang membatalkan wudu menurut pendapat ahli hadis yaitu imam al-Syafi'i dan imam Abu Hanifah.

Pada buku *Raudhatuth Thalibin* dikatakan bahwa hakikat tidur adalah merupakan pengendoran anggota badan, hilangnya kewaspadaan berikut daya tangkap terhadap perkataan orang lain, keluar dari pengertian tidur adalah mengantuk dan hadis *al-Nafs* (menggigau), karena keduanya tidak membatalkan wudu.

Tidur adalah suatu kondisi natural sekiranya segala kemampuan perasa kehilangan kontrol disebabkan pengiriman sinyal atau ransangan kesaraf otak terputus. Mengantuk adalah suatu kondisi sebelum tidur. Diantara tanda-tandanya adalah seseorang masih dapat mendengarkan perkataan orang di sekitarnya meskipun tidak paham.[36]

Para *fuqaha* menetapkan bahwa salah satu perkara yang membatalkan wudu ialah tidur nyenyak dan dengan keadaan dan dengan keadaan normal. Karena seseorang yang tidur dengan keadaan normal diatas ranjang tidak sadar akan dirinya, mungkin saja ada angin (kentut) yang membatalkan wudu yang keluar dari dirinya namun dia tidak mengatahuinya, oleh karena itu dia harus memperbarui wudunya tatkala hendak mengerjakan sesuatu yang mengharuskan wudu sebagian fuqaha mengatakan bahwa tidur yang ringan tidak membatalkan wudu.

Tidur ringan adalah rasa kantuk yang menyerang seseorang tatkala sedang duduk atau berdiri. Para sahabat Rasulullah pernah terlihat terkantuk-kantuk kepalanya tatkala sedang menunggu waktu shalat isya, tetapi kemudian mereka mengerjakan salat tanpa berwudu lagi didalam sebuah hadits diceritakan bahwa rasa kantuk pernah

---

[36] Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, *Raudhatuth Thalibin*, terjem. Muhyiddin Mas Ridha dkk, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), h. 239.

menyerang para sahabat secara berulang-ulang namun mereka tidak berwudu karenanya.

Dalam fikih Islam disebutkan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dengan posisi berbaring, karena ketika seseorang tidur dengan posisi berbaring maka semua persendiannya melemas, sebuah hadits mengatakan barang siapa tidur dalam keadaan duduk maka dia tidak mesti berwudu dan barangsiapa tidur dengan posisi berbaring maka wajib berwudu. Oleh karena itu para *fuqaha* mengatakan. Orang yang tidur dengan menjaga posisi pantatnya tetap menempel pada lantai tempat duduknya maka wudunya tidak batal walaupun wudunya itu cukup panjang.[37]

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang pada dasarnya mendatangkan hadas. Sehingga dalam hal ini, Imam Malik dalam hal ini mempertimbangkan tiga segi: kenyenyakan, lamanya, dan cara tidur. Namun Imam Malik tidak mengemukakan syarat lamanya atau cara tidurnya disamping segi nyenyaknya yang pada dasarnya hadas itu keluar. Sedang cara tidur yang pada prinsipnya tidak mendatangkan hadas, beliau mensyaratkan lama dan nyenyaknya tidur.[38]

Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa jika tidur dengan posisi berdiri, duduk, dan sujud tidak membatalkan wudu sampai tidur dalam posisi berbaring ini menurut ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Ahmad.[39] Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya tidur berat dan panjang itu telah menjadikan orang yang tidur itu telah mengalami keletihan

---

[37] Ahmad al-Syarbashi, *Yasalunaka* (Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan) (Jakarta: Lentera, 1997), h.6.

[38] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 23

[39] Abi Muhammad husni Al-Baqy, *Syarah Sunnah*, (Beirut: Darr al-Ilmiyat, 2003), Juz 1, h. 262.

sehingga dia membutuhkan kembali sesuatu yang menyegarkan tubuh dan anggota tubuhnya, yang membangunkan perasaan dan jiwanya untuk melakukan shalat dan penuh vitalitas dan aktif, dengan demikian diwajibkannya wudu sangat cocok untuk kondisi semacam ini. Sebagaimana yang disyari'atkan mandi bagi seseorang yang sudah melakukan hubungan badan sebab saat itu dia mengalami keletihan. Saat itu dibutuhkan sesuatu yang menyegarkannya yakni dengan mengguyur dengan air yang suci.[40]

Menurut Imamiyah kalau hati, pendengaran, dan penglihatannya tidak berfungsi sewaktu ia tidur, sehingga tidak dapat mendengar pembicaraan orang-orang disekitarnya dan tidak dapat memahaminya, baik orang yang tidur tersebut dalam keadaan duduk, terlentang, atau berdiri, maka bila sudah sedemikian dapat membatalkan wudu dan pendapat kalangan imamiyah ini hampir sama denga pendapat Hambali.[41]

Ibnu Qudamah merincikan tentang kondisi tidur menjadi tiga:

a. Tidur berbaring, batal wudu karena tidur berbaring, baik sebentar maupun lama, menurut pendapat ulama yang mengatakan wudu karena tidur.[42]
b. Tidur sambil duduk, jika lama maka wudunya batal jika tidak lama makan tidaklah membatalkan wudu ini menurut pendapat Hammad, Hakam, Malik, Sufyan al-Tsauri dan Ashhaab al-Ra'yi.[43]

---

[40] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Taharah*, h. 236
[41] Jawad Mugniyyah, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Lentera)
[42] Jawad Mugniyyah, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*.
[43] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terjem. Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet.1, h. 305.

c. Tidur dengan selain berbaring dan duduk, yaitu tidur dengan posisi berdiri, tidur dengan posisi ruku dan tidur dengan posisi sujud. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ahmad tentang tidur seperti ini memiliki dua pendapat, pertama yaitu membatalkan wudu, hal ini juga adalah pendapat syafi'i. Sebab tidak ada satu dalil ataupun dalil yang mengkhususkan tidur seperti ini dalam hadis-hadis tentang batalnya wudu karena tidur dalam keadaan selain berbaring dan duduk atau dalam makna yang tersirat pada konteks dalilnya.

Selain itu berbeda halnya dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk mantap yang berada diatas lantai karena menurutnya tempat keluar hadasnya (pantat) tertutup karena posisinya berada diatas lantai, sedangkan tempat keluar hadas orang yang tidur sambil ruku atau sujud posisinya terbuka. Jadi tidur dengan posisi berdiri, ruku, dan sujud membatalkan wudu.

Namun menurut Imam al-Syafi'i juga bahwasannya tidur jika dalam keadaan selain dengan posisi duduk diam maka wajib atasnya berwudu hal ini berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ

عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ:

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ.[44]

Artinya: Dikatakan Muhammad bin Mushoffa al-Himshi dikatakan dari al-Wadin bin Atho' dari Mahfudz Bin al-Qomah dari Abdurrahman bin Aidzin al-Azdzi dari Ali ibnu Abi Thalib ra. Dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Dua mata itu laksana tali bagi pantat (dubur) jadi apabila kedua mata itu tidur talinya tentu terlepas, maka dari itu barang siapa yang tidur hendaknya berwudu (HR. Ibnu Majah)

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa tidur dengan salah satu posisi shalat tidak membatalkan wudu sekalipun lama.[45] Ini berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ

رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ

ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ

فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى

[44] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darr al-Fikri,1995), h.158.

[45] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terjem. Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet.1, h. 305.

نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ،ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.[46]

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ahmad, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Amru, dari Abdur Rabbih bin Sa'id, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata: Aku tidur di rumah Maimunah dan Nabi Muhammad SAW juga berada di sana pada malam itu. Beliau berwudu kemudian berdiri untuk shalat. Aku berdiri di sebelah kirinya, lalu beliau menarikku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur hingga beliau mendengkur. Ketika beliau tidur, beliau mendengkur, kemudian datanglah muadzin dan beliau keluar untuk shalat tanpa berwudu."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

[46] Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar al Kitab al. 'Ilmiyyah, 1992) h. 226